

## 10 Perusahaan Tambang di Kolaka Abaikan Reklamasi

IKTIKAD baik perusahaan tambang di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) memelihara lingkungan pascaeksploitasi, patut dipertanyakan. Pasalnya, 10 perusahaan tambang yang beroperasi hingga saat ini belum menyetorkan kewajiban dana jaminan reklamasi (JR).

Hal ini merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sultra usai melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Kolaka. Berdasarkan temuan itu, dari 12 perusahaan tambang, hanya dua perusahaan yang membayarkan JR. Nilai pembayaran kewajiban pun hanya sebagian. Sedangkan 10 lainnya sama sekali belum menyetorkan ke pemerintah daerah.

Kepala Subbagian (Kasubag) Humas dan Hukum BPK Sultra Dherys Virgantara mengatakan dua perusahaan yang sudah membayar sebagian JR yaitu PT Bola Dunia sebesar Rp375 juta dari minimal Rp1,5 miliar yang harus dibayar, karena telah membuka lahan seluas 20 hektare (ha). Kemudian, PT Sumber Setia Budi yang menyetor Rp75 juta dari kewajibannya minimal Rp150 juta atas pembukaan lahan seluas 2 ha.

Sepuluh investor lainnya yang sama sekali belum membayarkan JR antara lain, PT Dharma Rosadi, PT Akar Mas Indonesia, PT Wijaya Nikel Nusantara, PT Tambang Rejeki Kolaka, dan PD Aneka Usaha. "Ke-12 investor tersebut telah berproduksi secara aktif. Hal tersebut jelas saja bertentangan dengan UU Minerba 2010 yang menyebutkan bahwa proses produksi pertambangan belum bisa dilakukan jika dana JR belum diselesaikan," kata Dherys di Kendari, Jumat (5/8).

Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan Kolaka, total lahan yang dikelola perusahaan tambang dan belum ada JR-nya mencapai 754 hektare. Dherys mengatakan, data ini hanya berdasarkan laporan dinas pertambangan saja, BPK Sultra tidak melakukan pengukuran ulang di lapangan. Data yang dipaparkan tersebut tidak termasuk PT Aneka Tambang (Antam) karena perusahaan tersebut bersifat perusahaan terbuka. Juga tidak termasuk PT Inco karena perusahaan asing itu menjalin sistem kontrak karya dengan pemerintah pusat. Dicontohkan, PT Dharma Rosadi, misalnya yang telah membuka lahan seluas 200 ha. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka No.11/ 2010 Pasal 130, perusahaan tersebut seharusnya menyetorkan jaminan reklamasi minimal Rp15 miliar.

Mengacu perda itu, setiap hektare lahan yang akan dibuka, investor wajib menyediakan dana jaminan reklamasi minimal Rp75 juta. Dherys mengungkapkan JR ditujukan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di lahan bekas penambangan jika saja perusahaan yang mengelola lokasi tersebut lalai dalam melakukan reklamasi. Untuk menyetorkan dana jaminan reklamasi itu, perusahaan dan pemkab harus membuka rekening baru bersama atas nama mereka. Jika investor lari, dana jaminan rehabilitasi itu yang digunakan Pemkab untuk melakukan reklamasi lahan bekas pertambangan.

Kendati demikian, BPK Sultra belum bisa memastikan apakah kerugian Pemkab Kolaka yang ditaksir mencapai Rp51,45 miliar atas tidak terbayarnya JR, disebabkan oleh perusahaan yang benar-benar tidak membayar atau dana JR disalahgunakan oknum di Pemda Kolaka sehingga tidak tersetorkan ke kas daerah. **Andi Syahrir**